



Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menghadapi Era Disrupsi Di Kabupaten Sidoarjo

Tri Prasetyowati¹⁾, Fierda Nurany²⁾, Octavia Laila Damianty³⁾

Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

triprasetyowati@ubhara.ac.id¹⁾, fierdanurany@ubhara.ac.id²⁾, octavialaila555@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menghadapi Era Disrupsi di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subyek Penelitian mencakup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) serta Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang terlibat dalam proses aktivasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD). Fokus Penelitian ini menggunakan teori Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi Terkait, Sikap Para Pelaksana, dan Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi, sedangkan Teknik Analisis Data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan Ukuran dan Tujuan Kebijakan telah jelas ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital. Indikator Sumber Daya yang merujuk pada Sumber Daya Manusia serta Sumber Daya Finansial yang telah didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Karakteristik Organisasi Pelaksana memiliki struktur yang terorganisir dengan baik disertai pembagian tugas dan fungsi yang spesifik dalam setiap bidangnya. Komunikasi Antar Organisasi Terkait telah berjalan sesuai regulasi, prosedur dan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap Para Pelaksana dari segi pegawai terlibat aktif dalam berbagai tahap pelaksanaan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam Implementasi IKD di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan sesuai dengan dukungan regulasi, kesiapan infrastruktur, serta penerimaan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Identitas Kependudukan Digital

Abstract

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The subjects of the study include the Population Administration Information Management Sector (PIAK) and the Population and Civil Registration Service Staff of Sidoarjo Regency who are involved in the activation process of the Digital Population Identity Program (IKD). The focus of this study uses the Implementation theory according to Van Meter and Van Horn (1975), namely Policy Size and Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Organizations, Communication Between Related Organizations, Attitudes of Implementers, and Social, Economic and Political Environments. Data Collection Techniques used include interviews and documentation, while Data Analysis Techniques are carried out through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study show that the Policy Size and Objectives have been clearly stated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 which is the legal basis for the implementation of Digital Population Identity. Resource Indicators refer to Human Resources and Financial Resources which have been fully supported by the Sidoarjo Regency Government. The characteristics of the Implementing Organization have a well-organized structure with a specific division of tasks and functions in each field. Communication between Related Organizations has

been running according to the regulations, procedures and objectives that have been set. The attitude of the Implementers in terms of employees is actively involved in various stages of implementation. The social, economic, and political environment in the Implementation of IKD in Sidoarjo Regency has been running in accordance with regulatory support, infrastructure readiness, and community acceptance.

Keyword: Policy Implementation, Population and Civil Registration Service, Digital Population Identity

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Perkembangan Teknologi Informasi mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2018 tercatat sebesar 5,07 dan terus meningkat hingga 2023 dengan mencapai di angka 5,90. Penilaian indeks antar tahun terlihat cukup variasi, masa ini merupakan fase awal merebaknya pandemi sehingga melakukan kegiatan secara daring (*online*), sehingga Teknologi Informasi dan Komunikasi seperti telepon seluler hingga internet menjadi kebutuhan penting kala itu. Berdasarkan hal tersebut, Perkembangan Teknologi Informasi diprediksi akan terus mengalami inovasi yang pesat serta dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga tata kelola pemerintahan. Sistem pendukung keputusan berbasis *E-Government* dalam pemerintahan diharapkan dapat memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai metode transformasional guna mempercepat pertukaran informasi, penyediaan layanan, dan pelaksanaan kegiatan. (Nurany et al., 2021).



Gambar 1.Indeks Pembangunan TIK di Indonesia tahun 2018-2023

Sumber : <https://bps.go.id/>

Oleh karena itu, Pemerintah menginisiasi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Sistem Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. SPBE atau *E-Government* merupakan salah satu strategi pemerintah dalam efisiensi biaya dan waktu operasional, serta dalam upaya pencegahan praktik korupsi pada penyelenggaraan layanan publik (Saputro, 2023).

Menurut (Romanti, 2023) terdapat beberapa alasan penting yang mendorong Pemerintah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, antara lain: 1) Meningkatkan efisiensi dan penghematan biaya, 2) Memperkuat transparansi dan akuntabilitas, 3) Mendorong inovasi dalam pelayanan publik dan 4) Membangun citra positif Pemerintah. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sejalan dengan pengembangan layanan kependudukan, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi serta mutu pelayanan administrasi di era digital. Hal ini menjadi penting di tengah menghadapi era disrupsi yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial di masyarakat.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan data digital untuk menampilkan Dokumen Kependudukan dan informasi balikan. Identitas Kependudukan Digital dapat diakses melalui aplikasi digital pada perangkat elektronik atau perangkat yang mengidentifikasi data pribadi sebagai identitas individu. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022. Identitas Kependudukan Digital (IKD) pertama kali

diluncurkan oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) yang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Identitas Kependudukan Digital dikembangkan guna mempercepat proses layanan administrasi kependudukan serta memastikan integritas data dalam kaitannya dengan pelayanan publik dan dokumen kependudukan lainnya, seperti KTP Elektronik dan Kartu Keluarga (KK), yang dapat diakses dan diverifikasi secara langsung melalui platform digital (Kementerian Dalam Negeri RI, 2022).

Implementasi Identitas Kependudukan Digital dimulai secara bertahap pada tahun 2022 dengan beberapa kelompok. Dikutip dari (*website* : <https://dukcapil.kemendagri.go.id/>) tahap pertama dilaksanakan di lingkungan ASN Ditjen Dukcapil, tahap kedua dengan target ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/ Kota, tahap ketiga dengan cakupan ASN di Kementerian/ Lembaga dan tahap keempat ditahun yang sama Implementasi diperluas ke seluruh ASN di Indonesia. Di tahun 2023, Identitas Kependudukan Digital diperluas dengan menyasar pada kelompok masyarakat yang lebih luas termasuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum. Pada tahun 2023, Pemerintah Pusat menargetkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota secara nasional untuk mencapai target 25% aktivasi IKD dari jumlah penduduk wajib KTP Elektronik sebagai tindak lanjut. Kemudian, Ditjen Dukcapil bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota melaksanakan *crash programme* (program kilat) yang bertujuan untuk mempercepat aktivasi IKD hingga mencapai 30% dari total penduduk wajib KTP Elektronik di tahun 2024, termasuk Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan wilayah yang aktif mendukung pelaksanaan IKD serta mengambil langkah proaktif untuk mempercepat program IKD di berbagai daerah, termasuk di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendukung penuh pelaksanaan program kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi utama pelaksana Identitas Kependudukan Digital. Setiap pemerintah daerah wajib memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi layanan melalui berbagai media, termasuk platform digital *online* (Prasetijowati et al., 2024). Ini tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tren peningkatan, yakni dari 1.996.825 jiwa pada tahun 2023 menjadi 2.027.874 jiwa pada tahun 2024 yang tersebar di 18 Kecamatan. Jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk wajib KTP di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai lebih dari 1 juta jiwa, maka capaian total aktivasi IKD yang baru mencapai 73.400 di tahun 2023 dan 198.531 di tahun 2024 masih jauh dari target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa program IKD masih perlu didorong lebih lanjut agar dapat mencapai sasaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mempercepat pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminder) dengan memperluas akses melalui penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (Fahmi, 2024).

Tabel 1.
Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo 2023-2024

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	TAHUN
JUMLAH PENDUDUK	1.000.067	996.758	1.996.825	2023
	1.015.862	1.012.012	2.027.874	2024
KEPALA KELUARGA	536.258	132.754	669.012	2023
	546.051	139.738	685.789	2024
PENDUDUK WAJIB KTP	764.033	776.104	1.540.137	2023
	764.144	776.633	1.540.777	2024
PENDUDUK REKAM	749.004	761.810	1.510.814	2023
	764.144	776.633	1.540.777	2024
PENDUDUK AKTIVASI IKD	73.400			2023
	198.531			2024
PENDUDUK 0-17 TH	262.549	245.387	507.936	2023
	263.187	245.884	509.071	2024
PENDUDUK 0-17 TH MEMILIKI AKTA LAHIR	239.230	224.231	463.461	2023
	256.405	239.729	496.134	2024

Sumber : Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo 2024

Dalam menghadapi Era Disrupsi, Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidoarjo menimbulkan beragam pandangan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, inovasi ini dianggap sebagai langkah maju dalam transformasi digital administrasi kependudukan yang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan. Namun, disisi lain terdapat kekhawatiran terkait keamanan data dan kendala teknis sosial yang berpotensi menghambat efektivitas program Identitas Kependudukan Digital terutama dalam hal kesiapan infrastruktur serta kurangnya kesadaran masyarakat. Dengan adanya berbagai permasalahan dan kendala yang terdapat dalam Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidoarjo, diperlukan analisis mendalam mengenai Implementasi Program tersebut dalam menghadapi Era Disrupsi

METODE

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Sugiyono, 2022). Peneliti akan mengumpulkan data melalui berbagai teknik seperti wawancara dan dokumentasi serta kata-kata tertulis/ lisan dan perilaku masyarakat yang diperhatikan sesuai dengan fakta di lapangan khususnya mengenai Implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo khususnya pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terlibat dalam aktivasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta melibatkan beberapa masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam terkait pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital serta dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian digunakan untuk menganalisis terkait Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam menghadapi Era Disrupsi di Kabupaten Sidoarjo. Menurut (Miles and Huberman, 2014) dalam (Sugiyono, 2022) Data yang terkumpul diolah dengan cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Kependudukan Digital merupakan inovasi dalam Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk mendigitalisasi dokumen kependudukan agar lebih terintegrasi dan dapat diakses secara elektronik. IKD dikembangkan oleh Pemerintah Pusat yaitu melalui Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebutuhan digitalisasi dalam era teknologi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. IKD merupakan bentuk digital dari dokumen kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan dokumen administrasi lainnya. Data Kependudukan juga disimpan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SIK) yang memungkinkan integrasi data secara nasional. Dalam Penelitian ini menggunakan model pendekatan Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidoarjo yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang menekankan pada 6 (enam) indikator.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pemerintah Pusat Ditjen Dukcapil menargetkan setiap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk di Kabupaten Sidoarjo untuk aktivasi program IKD sekitar 25% dari jumlah wajib KTP pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 30% pada tahun 2024. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo mencapai 196.531 yang telah melakukan aktivasi IKD tersebut.

Tabel 2. Administrasi Kependudukan Kabupaten Sidoarjo 2023-2024

URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	TAHUN
JUMLAH PENDUDUK	1.000.067	996.758	1.996.825	2023
	1.015.862	1.012.012	2.027.874	2024
KEPALA KELUARGA	536.258	132.754	669.012	2023
	546.051	139.738	685.789	2024
PENDUDUK WAJIB KTP	764.033	776.104	1.540.137	2023
	764.144	776.633	1.540.777	2024
PENDUDUK REKAM	749.004	761.810	1.510.814	2023
	764.144	776.633	1.540.777	2024
PENDUDUK AKTIVASI IKD	73.400			2023
	198.531			2024
PENDUDUK 0-17 TH	262.549	245.387	507.936	2023
	263.187	245.884	509.071	2024
PENDUDUK 0-17 TH MEMILIKI AKTA LAHIR	239.230	224.231	463.461	2023
	256.405	239.729	496.134	2024

Sumber : Data diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024

Hal ini dapat dilihat bahwa Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara jelas telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan, standar regulasi yang ditetapkan yaitu dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, Implementasi yang mendukung transformasi digital dalam Administrasi Kependudukan menjadi langka strategis dalam menghadapi Era Disrupsi. Kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dirancang untuk mempercepat proses Administrasi Kependudukan melalui sistem yang lebih terintegrasi, meminimalkan risiko kehilangan dokumen fisik, serta meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam mendukung kebijakan nasional untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang lebih modern.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agustin et al., 2023) dengan judul "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang" hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang memiliki tujuan yang terarah melalui pelaksanaan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD), yakni mendorong ketertiban administrasi masyarakat, meningkatkan keamanan dokumen KTP agar tidak mudah hilang, serta mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dengan mengurangi ketergantungan pada penggunaan blanko.

2. Sumber Daya

Dalam menghadapi Era Disrupsi, Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidoarjo memerlukan dukungan Sumber Daya yang merujuk kepada seberapa besar sumber daya manusia dan dukungan finansial untuk melaksanakan program atau kebijakan tersebut. Pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2022, Implementasi IKD difokuskan pada beberapa instansi Pemerintah serta administrasi pengelola Pemerintah terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mempercepat dan memperluas cakupan program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo menginisiasi strategi Jemput Bola Terpadu yang berkaitan dengan aktivasi IKD (Irianto et al., 2022). Kegiatan ini dilaksanakan di berbagai Kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, guna menysasar kalangan pelajar dan generasi muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo juga menerapkan program *Goes To School* (GTS), dimana petugas mendatangi sekolah-sekolah di Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan sosialisasi sekaligus aktivasi IKD bagi para siswa dan guru yang telah memiliki KTP Elektronik.

Dari aspek sumber daya finansial, proses pelaksanaan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk menunjang perjalanan dinas dalam rangka pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) di luar kota yang diikuti oleh para petugas sebagai bagian dari peningkatan kompetensi petugas Disdukcapil dalam menjalankan sistem IKD.



Gambar 2. Disdukcapil Goes To School dan Jemput Bola

Sumber : <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muhammad Rusydi & Dadang Mashur, 2024) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru” hasil penelitian menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang mengimplementasikan program berdasarkan kelompok sasaran dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan sesuai target. Fokus utama Identitas Kependudukan Digital diarahkan kepada pegawai dinas dan ASN, sementara target berikutnya kemungkinan akan diperluas ke mahasiswa dan masyarakat umum.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam hal ini menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kebijakan dalam menghadapi Era Disrupsi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi yang spesifik dalam setiap bidangnya. Struktur organisasi ini memungkinkan adanya alur koordinasi yang efektif antara Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Selain itu, keberhasilan implementasi IKD juga sangat bergantung pada pola kerja yang kompeten dan memiliki pemahaman mendalam mengenai Sistem Administrasi Kependudukan Digital. Selain itu, dalam menghadapi Era Disrupsi, organisasi pelaksana harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah melakukan peningkatan pegawai melalui bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi kebijakan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam program IKD. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan petugas dapat memahami serta mengoperasikan sistem IKD dengan baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat.



Gambar 3. Bimbingan Teknis Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo

Sumber : <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agustin et al., 2023) dengan judul “Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang” hasil penelitian menunjukkan dengan adanya organisasi pelaksana Diharapkan dapat mendukung kelancaran penerapan Identitas Kependudukan Digital melalui sosialisasi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang melakukan sosialisasi dengan mengunjungi dinas-dinas terkait untuk mengimplementasikan aplikasi tersebut serta memberikan informasi mengenai cara penggunaannya.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait

Dalam Menghadapi Era Disrupsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah membangun sistem komunikasi yang sistematis dengan berbagai instansi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta berbagai instansi lainnya seperti sekolah, rumah sakit, Bank dan lembaga pelayanan publik agar pemanfaatan IKD dapat terintegrasi secara luas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai keperluan administrasi. Komunikasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo dan instansi terkait dilakukan dengan cara berkirim surat resmi kepada instansi yang bersangkutan.

Selain itu, sosialisasi juga menjadi bagian yang memperkuat komunikasi antar organisasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program IKD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan strategi sosialisasi melalui Media Digital seperti pemanfaatan media sosial di instagram resmi @disdukcapilsidoarjo, *website* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>, Melalui media ini, masyarakat dapat mengakses panduan aktivasi IKD, video tutorial, serta informasi terbaru mengenai kebijakan administrasi kependudukan digital dengan mudah dan cepat. Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo juga melakukan bimbingan teknis kepada perangkat desa dan kelurahan. Namun, untuk semakin siap menghadapi era disrupsi, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sosialisasi berbasis digital, serta pemanfaatan teknologi komunikasi yang lebih luas, sehingga kebijakan ini dapat diterapkan secara merata dan inklusif terhadap perubahan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sasongko, 2023) dengan judul “Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung” hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bandung secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Identitas Kependudukan Digital melalui berbagai media. Meskipun demikian, masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami konsep, cara penggunaan serta aspek-aspek lain dari penerapan Identitas Kependudukan Digital tersebut.



Gambar 4. Sosialisasi mengenai IKD

Sumber : Gambar diambil oleh Peneliti 2024

5. Sikap Para Pelaksana

Dari segi komitmen dan kesiapan, para pelaksana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan program IKD. Secara berkala, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) diberikan kepada petugas untuk memastikan bahwa para pegawai memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan

sistem kependudukan digital, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menghadapi era disrupsi. Dengan pemahaman yang baik, para pelaksana dapat menjalankan kebijakan dengan lebih efektif serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, serta memastikan keamanan data kependudukan di era digital.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agustin et al., 2023) dengan judul "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sumedang" hasil penelitian menunjukkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang menilai bahwa dalam penerapan IKD, partisipasi pegawai ASN sangat baik, responsif, dan disiplin.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi & Politik

Setiap kebijakan publik, termasuk bidang administrasi kependudukan tidak lepas dari dinamika sosial di masyarakat, kondisi ekonomi yang melatarbelakangi kesiapan individu dalam menerima perubahan, serta faktor politik yang menentukan arah dan dukungan kebijakan secara lebih luas.

Dari aspek lingkungan sosial, keberhasilan implementasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi layanan kependudukan. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap IKD cukup positif terutama karena sistem ini mempermudah pengelolaan dokumen kependudukan. Dengan adanya identitas digital, masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen fisik seperti KTP elektronik (e-KTP) dalam bentuk kartu, sehingga risiko kehilangan atau kerusakan dokumen dapat diminimalkan. Selain itu, IKD memungkinkan akses data kependudukan melalui perangkat elektronik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menggunakannya untuk berbagai keperluan administratif. Persepsi positif ini terutama datang dari generasi muda dan kelompok masyarakat yang sudah *familiar* dengan teknologi. Mereka menganggap bahwa IKD sangat relevan dengan gaya hidup modern di era disrupsi, di mana hampir semua aspek kehidupan telah terdigitalisasi.

Namun, di sisi lain, terdapat tantangan dalam penerimaan IKD di kalangan kelompok lanjut usia dan masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi. Bagi mereka, sistem digitalisasi seperti IKD terasa rumit dan sulit untuk digunakan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki *smartphone* atau tidak terbiasa menggunakan aplikasi berbasis digital. Kelompok ini sering kali mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja IKD, proses aktivasi, serta langkah-langkah penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa bahwa program ini terlalu kompleks dan kurang ramah bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan digital yang cukup.

Dari aspek lingkungan ekonomi, kondisi perekonomian masyarakat berperan dalam menentukan tingkat aksesibilitas terhadap teknologi yang digunakan dalam implementasi IKD. Identitas Kependudukan Digital memerlukan perangkat elektronik seperti *smartphone* dan akses internet untuk mengunduh serta menggunakan aplikasi IKD. Namun, terdapat beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar aplikasi IKD dapat di *install* dan digunakan secara optimal. Untuk penggunaan android, minimal sistem operasi yang dibutuhkan adalah Android 8, sementara untuk pengguna IOS, minimal sistem operasi yang diperlukan adalah IOS 11. Meskipun akses internet di Kabupaten Sidoarjo telah merata termasuk di wilayah pinggiran, tetapi tidak semua masyarakat memiliki perangkat yang memadai untuk mengakses IKD. Sebagian masyarakat masih menggunakan *smartphone* dengan spesifikasi rendah atau bahkan tidak memiliki perangkat yang kompatibel dengan aplikasi IKD. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi program ini, terutama bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah yang belum memiliki akses terhadap perangkat teknologi terbaru.

Dari aspek lingkungan politik, keberhasilan Implementasi IKD sangat bergantung pada Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor

72 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Regulasi ini memberikan kepastian hukum serta pedoman teknis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program IKD. Di tingkat Pemerintah Daerah, dukungan dari Bupati Sidoarjo serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan implementasi IKD. Salah satu bentuk keterlibatan DPRD adalah dalam pembahasan dan persetujuan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung infrastruktur, pengadaan perangkat teknologi, pelatihan petugas, serta program sosialisasi kepada masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah berhasil dilaksanakan dan berjalan efektif, dapat dilihat dari Indikator Implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Dari aspek Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Implementasi IKD telah memiliki pedoman yang jelas sesuai regulasi Pemerintah Pusat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem identitas digital. Selanjutnya, dari indikator Sumber Daya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menginisiasi strategi Jemput Bola Terpadu yang berkaitan dengan aktivasi IKD serta menyasar pada kalangan pelajar dan generasi muda juga menerapkan program *Goes To School* (GTS) sekaligus aktivasi IKD bagi para siswa dan guru yang telah memiliki KTP Elektronik serta dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari segi Karakteristik Organisasi Pelaksana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah memiliki struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan program IKD.

Selain itu, komunikasi antar organisasi dalam Menghadapi Era Disrupsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo telah membangun sistem komunikasi yang sistematis dengan berbagai instansi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Daerah, sekolah, rumah sakit, serta lembaga pelayanan publik lainnya, termasuk dengan metode pengiriman surat resmi kepada instansi terkait. Dari aspek Sikap Pelaksana secara berkala, Pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) diberikan kepada petugas untuk memastikan para pegawai memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan sistem kependudukan digital, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam menghadapi era disrupsi. serta kondisi sosial, ekonomi dan politik Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan dukungan penuh dari Bupati dan DPRD Kabupaten Sidoarjo, baik dalam hal regulasi maupun pengalokasian anggaran. Selain itu, masyarakat khususnya generasi muda dan kelompok yang terbiasa dengan teknologi memberikan respons positif terhadap kebijakan IKD karena mempermudah akses dokumen kependudukan secara digital. Namun, tantangan masih ditemukan pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan literasi digital.

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat memberikan saran agar Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidoarjo lebih optimal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana administrasi kependudukan perlu memperkuat Infrastruktur Teknologi dan Sistem Digital serta integrasi data lintas instansi, memperkuat keamanan data untuk melindungi informasi pribadi penduduk dan risiko kebocoran atau serangan siber. Berikutnya saran bagi Masyarakat Sidoarjo dihimbau untuk aktif sosialisasi mengenai Program IKD agar lebih memahami/ memanfaatkan IKD. Serta, diharapkan lebih peka dan sadar terhadap dokumen kependudukan terkait dan pastikan data kependudukan selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi dengan memanfaatkan adanya layanan Identitas Kependudukan Digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., Lestari, E. S., Muslimah, F. S., & ... (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of ...*, 8(2), 114–120. <https://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/view/1299%0Ahttps://ejournal.unsap.ac.id/index.php/jrpa/article/download/1299/745>
- Slamet Rosyadi (2021). Administrasi Publik di Era Disrupsi dan Big Data. In *SIP Publishing* (Issue December). https://www.researchgate.net/publication/357381365_Administrasi_Publik_di_Era_Disrupsi_dan_Big_Data
- Fahmi, J. (2024). *Dispendukcapil Kebut Layanan Adminduk dengan Perluas Jangkauan IKD*. RRI. <https://www.rri.co.id/surabaya/daerah/765950/dispdukcapil-kebut-layanan-adminduk-dengan-perluas-jangkauan-ikd>
- Irianto, H., Ratnawati, S., & Hartin, J. (2022). Inovasi Layanan Kependudukan Dispendukcapil Melalui Program Jemput Bola Terpadu Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 145–150. <https://doi.org/10.55499/intelektual.v9i2.81>
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi Dalam Fakta Integritas*. UNG Press Gorontalo. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1010990>
- Kementerian Dalam Negeri RI. (2022). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Kementerian Dalam Negeri RI*, 1–32.
- Muhammad Rusydi, & Dadang Mashur. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(3), 189–198. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v3i3.166>
- Nurany, F., Dinda Rahmadhani, C., Kurniawati, L., Pritha Sharmistha, N., Ihza Mahendra, Y., & Rahma Sary, I. (2021). Implementasi Dalam Pelaksanaan E-Ktp. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 22–29. <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp>
- Prasertijowati, T., Kurniawan, B. A., Damayanti, A. N., Kunci, K., & Abstrak, : (2024). INOVASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN MELALUI WEBSITE PLAVON DUKCAPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Inovation of Birth Certificate Services Through the Plavon Dukcapil Website at The Service of Population and Civil Registration. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 8(1), 1–12.
- Romanti. (2023). *Mengenal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Transformasi Menuju Efisiensi dan Transparansi*. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mengenal-sistem-pemerintahan-berbasis-elektronik-transformasi-menuju-efisiensi-dan-transparansi/>
- Saniyyah. (2023). *Disrupsi Adalah: Ketahui Faktor Penyebab, Contoh, dan Cara Menghadapinya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7026690/disrupsi-adalah-ketahui-faktor-penyebab-contoh-dan-cara-menghadapinya>
- Saputro, H. N. (2023). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 26(1), 129. <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif / Prof. Dr. Sugiyono | OPAC Perpustakaan Nasional RI. In *Bandung :* *Alfabeta*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1188929>